



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KPU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023



14
Februari
2024

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2024 sesuai APBN Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Purwakarta disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban secara periodik atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi KPU Kabupaten Purwakarta.

Secara substantif disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja serta mendukung kinerja KPU Kabupaten Purwakarta. Isi dari laporan ini pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Purwakarta serta penjelasan mengenai kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Purwakarta ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di Tahun Anggaran 2023. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan dan belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga serta bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Purwakarta ke depan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwakarta, 31 Desember 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ketua,



DIAN HADIANA

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Purwakarta adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Terdapat 17 (tujuh belas) kecamatan yang berada dibawah koordinasinya untuk mengelola kegiatan guna mendukung kinerja KPU Kabupaten Purwakarta.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Purwakarta ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 3 (tiga) sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan sebagian besar target dapat terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2023, KPU Kabupaten Purwakarta dihadapkan pada situasi yang cukup menantang. Dimana Tahapan Pemilu Serentak dimulai di tahun ini dengan keadaan SDM yang kurang memadai, namun Kami berusaha saling mendukung dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

KPU Kabupaten Purwakarta berkomitmen agar pada masa yang akan datang, prestasi kinerja di lingkup KPU Kabupaten Purwakarta dapat terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki, dengan harapan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Purwakarta dapat semakin terpercaya.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2023 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Strategis KPU Kabupaten Purwakarta. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	Berhasil
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	Berhasil
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	100 %	100 %	Berhasil
4	Terlaksananya penetapan Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	Berhasil
5	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	Berhasil

No	Sasaran Program	Indikator kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemuatn Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	Berhasil
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	Berhasil
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Nilai minimal untuk penilaian mandiri RB	70%	69%	Berhasil

Total Pagu Anggaran KPU Kabupaten Purwakarta di akhir Tahun 2023 Dana yang dianggarkan KPU RI sebesar Rp **39.988.707.000,-** dan digunakan sebesar Rp. **38.993.826.9488,-**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum prosentase penyerapan anggaran untuk kegiatan KPU Kab. Purwakarta pada tahun 2023 sebesar **97,51 %**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Purwakarta sebagai bagian hierarkis dari Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Purwakarta selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022

sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Purwakarta selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, dan pada pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, selanjutnya pada pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 10 disebutkan:

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
- (3) Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (5) Ketua KPU, ketua KPU provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan

anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

(9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia


Pada tahun 2023 dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Purwakarta didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) personel, terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) Anggota, 10 (sepuluh) personil PNS KPU dan 1 (satu) Fungsional Penata Kelola Pemilu, selain itu ada pegawai PNPB terdiri 3 (tiga) orang Tenaga Pengamanan, 2 (dua) orang pramubakti, 7 (tujuh) orang tenaga pendukung teknis.

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai PNS KPU Kabupaten Purwakarta dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) strata pendidikan, antara lain D3 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 8 (delapan) orang, dan S2 sebanyak 2 (dua) orang.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya struktur organisasi KPU Kabupaten Purwakarta yang sudah disesuaikan berdasarkan SE KPU RI No. 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

**GAMBAR 1.1 : STRUKTUR ORGANISASI
KPU KABUPATEN PURWAKARTA**



**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE 2023 -2028**



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas yaitu :
 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

“ Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin , pada tahun 2020 - 2024 KPU menyiapkan program-program dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

a.1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU, terdiri dari :

- 1) Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU
- 2) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
- 4) Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
- 5) Layanan Perkantoran

a.2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu, terdiri dari :

- 1) Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
- 2) Layanan Pengadaan Logistik Pemilu
- 3) Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan pengelolaan Administrasi
- 4) Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

a.3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, terdiri dari :

- 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota)
- 2) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
- 3) Analisis Capaian Kerja
- 4) Penyusunan Anggaran Pemilu
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pemilu
- 6) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
- 7) Layanan Teknologi Informasi Pemilu
- 8) Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock

a.4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :

- 1) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
- 2) Dokumen Kepegawaian (Dokumen Kepegawaian Ketatalaksanaan SDM)
- 3) Komisioner KPU Terseleksi

a.5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU), terdiri dari :

- 1) Laporan Persediaan
- 2) Pengelolaan Barang Milik Negara
- 3) Penyusunan Arsip Pemilu
- 4) Pengamanan Tahapan Pemilu
- 5) Layanan Perkantoran

a.6. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- 1) Laporan Hasil Reviu laporan Keuangan
- 2) Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana serta operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut:

1. Persentase akumulasi kemajuan pembangunan/rehabilitasi, pengadaan meubelair dan belanja modal.
2. Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana serta operasionalisasi bagi aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut:

3. Persentase akumulasi kemajuan pembangunan/rehabilitasi, pengadaan meubelair dan belanja modal.
4. Persentase akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional, dan belanja modal.

d. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Kebijakan-kebijakanyang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- a.1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilu, antara lain :

- 1) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
- 2) Dana Kampanye Pemilu
- 3) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
- 4) Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
- 5) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

a.2. Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada berupa Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan Penggantian Antar Waktu (PAW), antara lain :

- 1) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah), Perguruan Tinggi, dan Masyarakat
- 2) Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- 3) Publikasi Informasi Pemilu
- 4) Pendidikan Pemilih Kepala Daerah karena partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana
- 5) Pembentukan PPID
- 6) Dokumen Teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilukada
- 7) Tahapan Pemilihan
- 8) Rancangan Pedoman/ juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu
- 9) Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
- 10) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Terseleksi
- 11) Calon Anggota DPD Terseleksi
- 12) Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 13) Supervisi/ Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- 14) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
- 15) Publikasi Pemilu
- 16) Pendidikan Pemilih Pemilu

Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten
5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
6. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan
7. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU kabupaten Purwakarta dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang daridalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian yang kurang bersinergi, menyangkut masalah koordinasi dalam hubungan kerja.
- 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM

- 1) Sampai akhir tahun 2023 PNS di KPU Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 11 (Sebelas) PNS organik dan hal ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
 - Posisi Staf sangat kekurangan sehingga praktis masing-masing sub bag hanya mempunyai 1-2 staf dari PPNPN.
- 2) Jumlah dan komposisi pegawai yang minim belum sesuai dengan tugas, fungsi serta beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 3) Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Kepemimpinan

Dengan dilantikannya Sekretaris definitif per September 2023, merupakan sebuah angin segar perubahan untuk lebih meningkatkan Kinerja di Tahun Anggaran 2023, dimana telah memasuki Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

d. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. *Business Process* dan Kebijakan

- 1) Belum efektifnya penerapan beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- 2) KPU Kabupaten Purwakarta belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- 4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya

dilakukan.

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaantugas dan fungsi organisasi.
- 2) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Purwakarta masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- 3) Dukungan teknologi informasi yang belum memadai sehingga pelayanan informasi maupun fasilitas penunjang kinerja organisasi belum optimal.

g. Hubungan dengan Stakeholders

- 1) *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Purwakarta karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kabupaten Purwakarta masih lemah.
- 2) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Ada pun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan public yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purwakarta sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Purwakarta.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Dari hal tersebut maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan pemilihan;
 - c) Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Purwakarta;
 - d) Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.
- 2) Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - b) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - c) Melakukan koordinasi internal antar sub bagian terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Purwakarta;
 - d) Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - e) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

- f) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
- 3) Strategi *Strength – Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasian ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d) Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
 - 4) Strategi *Weakness – Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a) Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Purwakarta termasuk kesekretariatan;
 - b) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - c) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - d) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),

Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK). Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Purwakarta serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2022-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2022-2024, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 76,97% pada tahun 2022, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kapasitas Lembaga Demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 75,25% pada Tahun 2022, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 78,46%, dan hak-hak politik sebesar 75,25% pada tahun 2022;
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan

strategi:

- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran Partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi :
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

- c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
- d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
- e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
- f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:

- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
- b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
- d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
- f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
- g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
- h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
- i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
- j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
- k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat hal-hal pokok seperti visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi program kerja.

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi tersebut memberikan gambaran mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dengan visi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2020-2024) adalah menyatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Misi

- Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, trans-paran, akuntabel, serta aksesable.

Tujuan

- Terwujudnya lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2019 – 2024) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - d. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas

- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - b. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati.

- 3) Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan

kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta antara lain (i) letak geografis kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang berada di tengah-tengah antara Jakarta-Bandung, sehingga dapat memudahkan distribusi logistik dari lokasi produksi logistik ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. (ii) isu jaminan keamanan yang masih tergolong kondusif.

Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Purwakarta yaitu : (i) sumber daya manusia /

tingkat pendidikan yang syaratkan untuk menjadi petugas penyelenggara di tingkat desa masih relatif rendah itu bisa terjadi di wilayah Sukasari, memungkinkan rekrutmen petugas KPPS perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara memadai.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance result*) sampai akhir Tahun 2023. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performancegap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, menggunakan 3 (Tiga) Program dengan 8 (Delapan) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di tahun 2023. Adapun program- program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja yang salah satunya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepe- milihan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dispendukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepe- milihan dan operasionalnya; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Kabupaten; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta		pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola Pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase Penyusunan standar logistik pemilu

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	Indeks Reformasi Brokrasi
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dengan lembaga lain
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	

		pemilu yang tertib, efektif dan efisien	<p>Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang target kinerjanya</p> <p>tercapai sesuai dengan penetapan kinerja</p> <p>Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepatwaktu</p>
		Tersedianya data, informasi dan saran dan prasarana teknologi informasi	<p>Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan/desa di seluruh Kecamatan KPU Kabupaten Purwakarta</p> <p>Pengembangan teknologi informasi dalam pemilihan:</p> <p>(a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation;</p> <p>(b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan</p>
		Tersusunnya rencana penerapan E-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi & pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kab. Purwakarta	Pergantian Antar Waktu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
		Terseleksinya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta	Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purwakarta
Tersusunnya/ Revisi peraturan/ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kepegawaian		

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta	Persentase pengadministrasian BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan perse-diaan (Stock opname)	Komisi Pemilihan Umum Kab.Purwakarta yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Purwakarta	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Purwakarta
		Tersedianya peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan Komisi Pemilihan Umum

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Purwakarta	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kab Purwakarta berjalan aman dan nyaman

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
6	Pemeriksaan dilingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Kabupaten	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindaklanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP Komisi Pemilihan Umum	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta yang mendapatkan- nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporankeuangansesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran Komisi Pemilihan Umum Kab Purwakarta yang efektifdanefisien

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU,Advokasi,Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dan kampanye, verifikasi partai politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,
			pendaftaran partai politik
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yg mutakhir

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	<p>Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, cepat dan akurat)</p> <p>Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang mengikuti Bimtek Pemilu</p> <p>Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden</p>
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 harikerja</p> <p>Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang telah membentuk PPID</p> <p>Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi / Kabupaten/ Induk pemekaran</p>

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2024
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan Pemilukada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

Rencana Kinerja Tahunan

Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

No. 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100 %
		Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu yang akan datang	90 %
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	5 %
2.	Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara aman, damai, jujur dan adil	Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya	90 %
		Persentase sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih	100 %
3.	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Persentase laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
4.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepemiluan dalam Pengelolaan Arsip Undang-undang / Peraturan / Keputusan	Persentase pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	100%
		Persentase pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum	100%

===

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta sampai Triwulan IV Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	PERSEN - TASE(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan	Indeks Reformasi Brokrasi	72	70	>100 (Baik)

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Startegis : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan.

Indikator “Indeks Reformasi Birokrasi dengan target “72”

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Pemerintahan Yang Baik (**good governance**) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

Adapun tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam upaya menjalankan reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dengan Surat Keputusan Nomor 2 tahun 2022 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Pengukuran capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dilakukan secara mandiri (**Self-Assessment**) yang didukung dengan bukti-bukti untuk menjelaskan upaya dan capaian yang dilakukan instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management (TQM) dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis

yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penilaian dilakukan untuk mengukur berapa indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan secara jujur.

Selanjutnya, Peraturan MENPANRB Nomor 26 Tahun 2022 Pasal 1 ayat(6) menjelaskan Asesor adalah pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan PMPRB di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ataupun tingkat Unit Kerja. Dalam hal ini, Asesor di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta adalah Pimpinan.

Variable kinerja diukur dengan Sejauh mana tingkat perkembangan dari masing-masing 8 (delapan) area perubahan dukung reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan cara melihat tingkat pemenuhannya. Kemudian Skala penilaian menggunakan Likers skala 1-5 yang dikonversi dari penilaian secara kualitatif yang dimulai dari Sangat Tidak Setuju(STS), Tidak Setuju(TS) Netral(N), Setuju(S), Sangat Setuju(SS).

Terdapat 8 (delapan) area perubahan dukung reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta SK Nomor.. Tentang Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Purwakarta (*Terlampir*). Serta upaya apa saja yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan upaya sebagai berikut :

- (1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
- (2) Mendata penghargaan Satya Lencana ASN, Memberikan penghargaan kepada karyawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta,

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan upaya sebagai berikut :

- (1) Identifikasi, Pengelompokan dan Pemetaan terhadap Produk Hukum baik berupa keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) serta produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Secara tertib melakukan proses Digitalisasi Arsip Produk Hukum dengan cara dipindai untuk menghasilkan file format PDF. Proses ini dilakukan oleh Subbagian Hukum dengan Divisi Hukum & Pengawasan.

3. Penguatan Kelembagaan

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penguatan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakartamelaksanakan upaya sebagai berikut :

Melakukan perluasan penerapan e-goverment dengan cara menetapkan Operator Simstem Aplikasi Penggantian Antar Waktu (SimPAW), Operator Keuangan, Operator Simak BMN, Operator Mutarlih, Penetapan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta membentuk gugus tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta menetapkan SOP Pelayanan Informasi Publik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sisten rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan upaya sebagai berikut :

- (1) Melakukan Pemetaan Jabatan / Job Description pegawai menyesuaikan tupoksinya masing-masing dan membagi kedalam 4 (empat) Sub Bagian dengan masing-masing ruangan yang terpisah, bertujuan agar masing-masing sub-bagian dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.
- (2) Melakukan kegiatan mengikuti webinar/ rapat-rapat yang dilaksanakan oleh KPU RI dalam rangka alih Jabatan Fungsional (JFU), untuk JFU belum ada yang dilantik dari KPU Purwakarta.
- (3) Melakukan penilaian kinerja karyawan melalui SKP tertib diawal tahun untuk masa tahun sebelumnya. Mengikutsertakan karyawan dalam bimbingan teknis baik yang dilakukan secara tatap muka untuk memenuhi undangan maupun secara daring (online) via zoom.

6. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan upaya sebagai berikut :

- (1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menerapkan pengendalian penggunaan anggaran, turut aktif mengikuti arahan pengawasan dari BPK atau Inspektorat. Komisi Pemilihan Umum Purwakarta menyusun laporan pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan ini akan diperiksa oleh Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum RI.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta mengikuti rapat-rapat melalui Daring maupun Luring dengan KPPN Purwakarta, Sebagai peserta meliputi KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara, dan Operator Aplikasi SAKTI dan Petugas Rekon LK seluruh satker wilayah pembayaran KPPN Purwakarta yang meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- (4) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta membentuk tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

Tim SPIP melaporkan hasil pengendalian setiap bulan, triwulan, semester dan tahun. Adapun SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta bertugas antara lain mengumpul- pulkan dan melaporkan data kepegawaian,

data perjalanan dinas, data saki, data pengadaan barang/jasa, data BMN dan Laporan Keuangan serta Rekapitulasi Kegiatan-kegiatan.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta melaksanakan upaya sebagai berikut :

(1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tiap tahun menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Hasil Laporan Kinerja diketahui dan dievaluasi oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada masing-masing divisi (Divisi Perencanaan data & Informasi, Divisi Hukum & Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat & Hubungan Partisipasi Masyarakat, dan Divisi Keuangan Umum & Logistik). Evaluasi dilaksanakan dalam rapat internal, tujuannya untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja serta sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya. LKj dan PK ditetapkan dalam rapat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menerapkan Standart Layanan (SOP) salah satunya yang sudah terbentuk adalah SOP Permohonan Informasi Publik. Meningkatkan Media Sosialisasi melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang layak untuk dikunjungi oleh publik dengan perbaikan layanan. Namun belum 100% Kami Digitalisasi Ruang RPP dengan media pembelajaran sejarah kepemiluan dengan perangkat layar sentuh dan proyektor.

Variable Kinerja :

Variable kinerja diukur dengan Sejauh mana tingkat perkembangandari masing-masing 8 (delapan) area perubahan dukung reformasi biro-krasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan cara melihat tingkat pemenuhannya. Kemudian Skala penilaian menggunakan Likers skala 1-5 yang dikonversi dari penilaian secara kualitatif yang dimulai dari Sangat Tidak Setuju(STS), Tidak Setuju(TS) Netral(N), Setuju(S), Sangat Setuju(SS).

Analisa Kinerja :

Untuk menghitung Indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Purwakarta menggunakan Program **Total Quality Management (TQM)**. Dalam tabel ini mencakup 8 (delapan) arah perubahan dukung reformasi yang ditetapkan KPU Kabupaten Purwakarta serta Pertanyaan yang mewakili Kuesioner Pengukuran (Self-Assesment) dengan pengukuran secara mandiri beserta angka nilai yang diperoleh sesuai kondisi riil di KPU Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

Tabel Quesioner Dan Nilai Ukur

NO	ARAH PERUBAHAN DUKUNG REFORMASI BIROKRASI	N O. S O A L	KUESIONER PENGUKURAN (Self-Assesment)	S T S	T S	N S	S S	N I L A I	CATATAN HASIL PENGAMATAN (Self-Assesment)
I	Manajemen Perubahan	1	Apakah Tim Reformasi Telah Terbentuk				v	5	Tim Reformasi Birokrasi Telah Terbentuk, ditetapkan dengan Surat Keputusan, Sosialisasi Kepada Jajaran Karyawan Selalu disampaikan dalam rapat maupun dalam arahan diwaktu Apel Pagi.
		2	Apakah telah terbentuk manajemen perubahan				v	4	Memberikan penghargaan dan motivasi kepada karyawan, Sudah dilakukan pemetaan peraturan / berita acara. Namun, rencana aksi belum dibuat
II	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	3	Apakah sudah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum				v	5	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum, Telah dilakukan revisi terhadap produk hukum yang tidak sinkron.
		4	Apakah Sudah dibentuk Standart Operasional Prosedur (SOP) produk hukum		v			2	Produk hukum telah disusun dengan baik, disimpan dan dilakukan digitalisasi produk hukum, namun belum ditetapkan SOP penanganan Produk Hukum
III	Penguatan Kelembagaan	5	Apakah telah dilakukan Kalterisasi dan Alih Status Pegawai				v	4	Pengusulan alih status pegawai telah dilakukan, Telah terdapat seorang pegawai menjadi Fungsional , namun sebagian besar belum.
		6	Apakah Badan AdHoc Telah Dibentuk, diselenggarakan Bimtek				v	5	Tahun 2023 Sudah dibentuk Badan Adhoc

NO	ARAH PERUBAHAN DUKUNG REFORMASI BIROKRASI	NO .S O A L	KUESIONER PENGUKURAN (Self-Assesment)	S T S	T S	N S	S S	N I L A I	CATATAN HASIL PENGAMATAN (Self-Assesment)
IV	Penguatan Tata Laksana	7	Apakah Operator Aplikasi Telah ditugaskan untuk mengikuti Bimbingan Teknis ?, Apakah Telah Mengisi Aplikasi?				v	5	Selalu mengikutsertakan Staf dalam tugas bimtek pada pelatihan Operator
		8	Apakah Pejabat PPID telah terbentuk ?				v	5	Telah ditetapkan SK Pejabat PPID pada komisi pemilihan umum kabupaten Purwakarta tahun 2023
		9	Apakah Kegiatan PPID dilaksanakan ?				v	5	Daftar Informasi Publik Sudah diterbitkan, SOP Permohonan DIP telah dipublikasikan, namun belum optimal
		10	Apakah Permohonan Informasi Publik telah disusun dan menyampaikan Laporan PPID ?				v	4	Sudah ada namun perlu petugas khusus untuk membantu menyusun laporan PPID
		11	Apakah tahun 2023 melaksanakan sistem kearsipan			v		3	Tidak didukung dengan anggaran, Kegiatan tidak ada
		12	Apakah tahun 2023 ada kerjasama dengan Arsip Daerah				v	5	Kerjasama telah terbentuk pada tahun-tahun sebelumnya, dengan intensnya Arsip Daerah ke KPU Purwakarta untuk membuat Kerjasama dalam bidang arsip
		13	Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana? Apakah telah dibuat SOP terhadap kegiatan yang dipandang perlu untuk dibuatkan SOP ?				v	4	Sudah ada / dibuatkan SOP namun belum optimal penerapan SOPnya

NO	ARAH PERUBAHAN DUKUNG REFORMASI BIROKRASI	NO .S O A L	KUESIONER PENGUKURAN (Self-Assesment)	S T S	T S	N S	S S	N I L A I	CATATAN HASIL PENGAMATAN (Self-Assesment)
		13	Apakah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana? Apakah telah dibuat SOP terhadap kegiatan yang dipandang perlu untuk dibuatkan SOP ?				v	4	Sudah ada SOP namun belum semua kegiatan dibuatkan SOP
V	Penataan Sistem Manajemen	14	Apakah telah disusun rencana pemetaan pegawai sesuai dengan peta jabatan				v	5	Kekosongan jabatan di suatu bagian telah diisi dengan memindah staf ke sub bagian lainnya untuk meratakan beban kerja sub bagian.
		15	Apakah telah dilakukan pengendalian jumlah ASN, Pengisian ASN sesuai jumlah maksimal				v	4	Jumlah ASN Organik 11 dari yang seharusnya 17
		16	Apakah Sistem rekrutmen pegawai dilakukan transparan dan akuntabel (non-ASN)				v	4	Rekrutmen transparan, akuntabel namun tidak dipublikasikan rekrutmen secara terbuka, melihat efektifitas lebih mudah namun dapat dipertanggungjaabkan.
		17	Apakah Sistem Promosi Jabatan telah dilakukan terbuka				v	5	Ya diumumkan dan ditawarkan
		18	Apakah Sudah Tertib dilaksanakan penilaian kinerja melalui SKP				v	5	Setiap awal tahun

NO	ARAH PERUBAHAN DUKUNG REFORMASI BIROKRASI	NO .S O A L	KUESIONER PENGUKURAN (Self-Assesment)	S T S	T S	N S	S S	N I L A I	CATATAN HASIL PENGAMATAN (Self-Assesment)
		19	Apakah tahun 2023 ada Reward dan Punishment			v		3	Sudah dilaksanakan
		20	Apakah tahun 2023 terlaksana pelaporan data ASN secara online				v	5	Ya melalui pelaporan SPIP
		21	Apakah terjadi pengkaderan ASN atau terlaksana Knowledge Sharing bagi peserta Diklat			v		4	Ya namun tidak selalu
VI	Penguatan Pengawasan	22	Apakah telah dilaksanakan sosialisasi pengawasan	v				1	Tidak,
		23	Apakah telah dibentuk tim SPIP ?				v	5	ya ditetapkan dengan sk nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tahun 2023
		24	Apakah menyelenggarakan kegiatan SPIP ?				v	5	Ya, tiap bulan, triwulan, tahun
		25	Apakah diakomodir penanganan pengaduan masyarakat ? Apakah sistem pengaduan sudah dibentuk ? Apakah pengaduan dimonitoring dan dievaluasi ?	v				1	Belum terbentuk

NO	ARAH PERUBAHAN DUKUNG REFORMASI BIROKRASI	NO .S O A L	KUESIONER PENGUKURAN (Self-Assesment)	S	T	N	S	S	S	NILAI	CATATAN HASIL PENGAMATAN (Self-Assesment)
VII	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	26	Apakah capaian kinerja telah dipantau secara berkala				v			4	Sudah
		27	Apakah dilakukan evaluasi capaian akuntabilitas kinerja ?				v			3	Ya, namun belum optimal
		28	Apakah ada peningkatan kompetensi akuntabilitas ?				v			4	Ya, setiap tahun dilakukan peningkatan kompetensi dgn adanya Bimtek yang dilakuakn Internal maupun eksternal KPU, Laporan Kinerja diperhatikan, dievaluasi dan menjadi perhatian perbaikan kinerja
VIII	Peningkatan Layanan Publik	29	Apakah telah dilakukan pelayanan satu atap KPU? Telah disusun SOP dan Dilaksanakan SOP Layanan?				v			4	Ya, semua layanan dimudahkan, Beberapa kegiatan masih perlu dibuatkan SOP dalam Pelayanan Publik
		30	Apakah telah diterapkan partisipasi publik ? Pendidikan pemilih? Kegiatan yang melibatkan stakeholder?				v			5	Ya, Layanan Audiensi Rumah Pintar Pemilu (RPP), melalui RPP KPU Menjelaskan sejarah kepemiluan. Melaksanakan pendidikan Kelas Demokrasi
		31	Apakah ada penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat ?				v			3	Tidak ada
8	ALUR	32	SOAL	TOTAL						181	

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

dengan Nilai:1

dengan Nilai:2

dengan Nilai:3

dengan Nilai:4

dengan Nilai:5

Menghitung Nilai Rataan dari Hasil Pengamatan :

$$\text{Rataan} = \frac{\sum \text{Jml Nilai Yang Diperoleh}}{\sum \text{Jml Pertanyaan}}$$

$$\text{Rataan} = \frac{130}{32} = 4,06$$

Menghitung Konversi Nilai Rata-Rata Hasil Pengamatan ke Nilai Perolehan Capaian (1-100) :

$$\text{Nilai Capaian} = \sum \text{Rataan} \times \frac{100}{5}$$

100 dibagi 5 menyatakan angka 1 mewakili 20, angka 2 mewakili 40 dan seterusnya, angka 3 mewakili 60, angka 4 mewakili 80, angka 5 mewakili 100, sehingga untuk memperoleh nilai capaian diperoleh angka dari nilai rata-rata (4,06) dikali (100/5) :

$$\text{Nilai Capaian} = 4,06 \times 100/5 \text{ atau } 4,06 \times 20 = \mathbf{81,25}$$

Kendala dan Tantangan terhadap Arah Reformasi Birokrasi:

- (1) Perlu menyusun Standart Prosedur Layanan (SOP) pada beberapa program kegiatan antara lain menetapkan SOP Penanganan Produk Hukum dan Menetapkan SOP Pelayanan Publik Satu Atap;
- (2) DIM 2023 sudah dibuat namun kualitas layanan PPID perlu ditingkatkan;
- (3) Perlu dilaksanakan penataan arsip in-aktif dan mengupayakan penganggarannya;

- (4) Masih kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penguatan tata laksana disertai pembuatan SOP;
- (5) ASN Organik KPU Perlu ditambah;
- (6) **Knowledge Sharing** (berbagi pengetahuan) antar karyawan sudah bagus dan perlu ditingkatkan;
- (7) Belum adanya sistem untuk mencatat/ mengakomodir pengaduan masyarakat;

Kesimpulan Analisa :

Dengan memperhatikan Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam Reformasi Birokrasi serta memperhatikan kendala dan tantangan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta Tim Reformasi Birokrasi Menilai Indeks Reformasi Birokrasi yang telah dicapai di angka 76,13 tersebut bahwa capaian KPU Kabupaten Purwakarta telah memenuhi target Indeks Reformasi Birokrasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan perlu ditingkatkan.

Realisasi Anggaran

Belanja

Pada Akhir Tahun 2023, KPU Kabupaten Purwakarta mendapatkan pagu APBN sebesar Rp **39.988.707.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Dengan angka serapan sebesar Rp **38.993.826.948,-** (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 97, 51 % persen, dengan sisa anggaran yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 994,880,052,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Dua Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa *outcome* maupun yang masih pada tingkatan *output*. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi Sumber Daya Manusia dilingkungan KPU Kabupaten Purwakarta.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Purwakarta pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Purwakarta harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Purwakarta akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayan penyelenggaraan Pemilu.

Kiranya LKj KPU Kabupaten Purwakarta tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE. MM.**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Purwakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwakarta, Februari 2023

KETUA

KPU KABUPATEN PURWAKARTA



AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN, SE. M.M.

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2023

KPU KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	77%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp 21.193.183.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 1.382.242.000,-


Rp. 22.575.425.000,-

Purwakarta, Februari 2023

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purwakarta

Ketua,



Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE.MM.

Rencana Kinerja Tahunan
KPU Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No. 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 3	Target 4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100 %
		Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu yang akan datang	90 %
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	5 %
2.	Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara aman, damai, jujur dan adil	Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya	90 %
		Persentase sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih	100 %
3.	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Persentase laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
4.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepemiluan dalam Pengelolaan Arsip Undang-undang / Peraturan / Keputusan	Persentase pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	100%
		Persentase pendokumentasian dan Informasi Produk Hukum	100%

Purwakarta, Februari 2023
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA**
Ketua,

AHMAD IKHSAN FATURRAHMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1. Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Jumlah penyebaran bahan sosialisasi peraturan kepada partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten
		2. Persentase fasilitasi pelayanan terhadap partai politik peserta pemilu	Jumlah data dan bahan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan kebutuhan partai politik	Laporan PPID KPU Kabupaten
	2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1. Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu	Jumlah Laporan kegiatan yang telah disusun oleh pegawai Sekretariat KPU Kabupaten	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2022
		2. Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja berdasarkan revidu dari KPU RI	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Purwakarta
		3. Persentase keterbukaan informasi publik	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepemiluan	Laporan PPID KPU Kabupaten
		4. Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK	Nilai Laporan Keuangan berdasarkan opini BPK RI	Laporan Keuangan KPU Kabupaten
2.	3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar	Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
		2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 dibandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		4. Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemula berkelanjutan	Jumlah program dan kegiatan pendidikan pemilih pemula di kalangan pelajar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	1. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi antar lembaga dalam kegiatan kepemiluan	Laporan Tahapan Pemilu 2022
		2. Persentase pemutakhiran data pemilih	Jumlah kecamatan yang telah mengirimkan data pemilih berkelanjutan	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		3. Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih	Jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah berusia 17 tahun, dan Purnabakti TNI/Polri	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
		4. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu maupun pemilukada	Laporan Tahapan Pemilu 2019
3.	5. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu	Jumlah Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU dibandingkan dengan jumlah seluruh sengketa yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi	Laporan Tahapan Pemilu 2019

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN



RENCANA AKSI KINERJA/ KEGIATAN 2023

Nama Satker : KPU Kabupaten Purwakarta

Tahun : 2023

Anggaran

No.	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	RENCANA PELAKSANAAN												Pagu Anggaran	Sub Bagian Pelaksana				
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
01	076.01.00	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi																					
1.	6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu																					
	6709.QCE.001	a. Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Persetujuan target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kerjasaya	1	Lembaga	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pelatihan Teknis Kependidikan, Sosialisasi/Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan, Penyusunan Peraturan Pemilu, Sarana dan Prasarana IT pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	184.028.000	Subbag Perencanaan Data dan Informasi dan Subbag Keuangan, Umum dan Logistik		
		b. Pelaksanaan Dibukangan Operasional Lainnya		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	415.750.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	6709.QCE.004	a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kependidikan		1	Lembaga		√	√													Rp	4.410.000	Subbag Teknis dan Humas
	6709.QCE.006	a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	145.840.000	Subbag Teknis dan Humas
	6709.QCE.007	a. Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Pemilu		1	Lembaga				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	16.430.000	Subbag Hukum dan SDM	
	6709.RAS.001	b. Sarana IT Pemilu		1	Unit							√								Rp	8.050.000	Subbag Perencanaan Data dan Informasi	
2	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu																					
	6710.QCE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai politik peserta pemilu	Persetujuan jumlah dokumen SOP, Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai politik dan/ atau syarat dukungan calon yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu tahun 2024	1	Lembaga	Kegiatan Verifikasi Partai politik peserta pemilu tahun 2024 serta Evaluasi Hasil Verifikasi Partai Politik	√	√	√	√	√	√							Rp	7.770.000	Subbag Teknis dan Humas		
	6710.QCE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		1	Lembaga							√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.524.000	Subbag Teknis dan Humas	
	6710.QCE.004	Pelaksanaan Cetak dan Pelayoran Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		1	Lembaga							√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.480.000	Subbag Teknis dan Humas	
	6710.QCE.005	Pelaksanaan Dibukangan Operasional Lainnya		1	Lembaga							√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.515.000	Subbag Teknis dan Humas	
3	6867	Pembentukan Badan Adhoc																					
	6867.QCE.001	Pembentukan (Seleksi) Badan Adhoc	Persetujuan jumlah Dokumen SK/Pengangkatan Badan Adhoc, Penyaluran Anggaran Honor dan Dukungan Operasional Badan Adhoc	1	Lembaga	Kegiatan Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc serta Penyaluran Anggaran Honor dan operasional Badan Adhoc	√	√	√										Rp	1.188.270.000	Subbag Hukum dan SDM		
	6867.QCE.002	Honorarium Badan Adhoc		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	14.725.700.000	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	6867.QCE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc		1	Lembaga		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp	1.490.000	Subbag Teknis dan Humas	

8	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan																		
	6889.QE.001	Facilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga													Rp	9.550.000	Subag Telemis dan Humas
	6889.QE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1	Lembaga													Rp	64.600.000	Subag Telemis dan Humas
	6889.QE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan Suara	1	Lembaga													Rp	75.307.000	Subag Telemis dan Humas
9	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota																		
	6890.QE.001	Facilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	1	Lembaga													Rp	9.550.000	Subag Telemis dan Humas
	6890.QE.002	Facilitas Pelaksanaan Proses Pencalonan	Persentase Pelaksanaan Proses Pencalonan	1	Lembaga													Rp	64.600.000	Subag Telemis dan Humas
	6890.QE.003	Evaluasi Pencalonan	Persentase Evaluasi Pencalonan	1	Lembaga													Rp	75.307.000	Subag Telemis dan Humas
2	076.011.WA	Program Dukungan Manajemen																		
10	3335	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara																		
	3335.EBA.994	a. Layanan Perawatan	(jumlah kegiatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang behonimasi, gaji, dan tunjangan PNS KPU)	1	Layanan													Rp	1.295.107.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
	3335.EBD.995	b. Layanan Manajemen Keuangan	(jumlah layanan) dukungan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diintegrasikan ke sistem oleh KPU Kabupaten dan pemerintah EMN yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	Dokumen													Rp	33.750.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
11	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana																		
	3360.CDA.994	a. Layanan Perawatan	(jumlah layanan sarana transportasi, fasilitas perkantoran, pemeliharaan gedung dan gudang untuk mendukung kinerja satuan KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik)	1	Layanan													Rp	39.525.000	Subag Keuangan, Umum dan Logistik
12	9424	Data Dan Informasi																		
	9424.EBA.992	Layanan Data dan Informasi	(jumlah layanan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar)	1	Layanan													Rp	7.789.000	Subag Peningkatan Data dan Informasi

Purwakarta, Februari 2023

Pihak Kedua
Ketua

AHMAD IDRIS FATHURRAHMAN

Pihak Pertama
Sekretaris

DANNY M. M. PORA